

PERAN UNIT SABHARA POLRES BANDUNG DALAM PENINGKATAN KEAMANAN LINGKUNGAN

ROLE OF SABHARA UNIT POLRES BANDUNG IN ENHANCING ENVIRONMENTAL SECURITY

M.T. Sitanggang

Program Studi D-3 Kepolisian

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Langlangbuana

ABSTRAK

Perkembangan lingkungan strategis secara global, regional maupun nasional pada awal abad 21 telah membawa dampak pada berbagai perubahan tatanan sosial, ekonomi, politik, budaya, pertahanan dan keamanan. Kondisi keamanan dalam negeri kedepan diperkirakan akan mengalami pasang surut seiring dengan perkembangan geopolitik dan demokrasi serta geostrategi, hal tersebut akan banyak ditandai dengan maraknya kejahatan konvensional maupun non-konvensional, seperti Transnational Crime. Berdasarkan *United Nation Convention Against Transnational Organized (Palermo Convention)* ditetapkan bahwa, kejahatan tindak pidana narkoba masuk ke dalam salah satu katagori *transnational crime*.

Kata kunci: Unit Sabhara, Peningkatan, Keamanan Lingkungan

ABSTRACT

The development of the strategic environment globally, regionally and nationally at the beginning of the 21st century has had an impact on various changes in social, economic, political, cultural, defense and security settings. Future domestic security conditions are expected to experience ups and downs along with the development of geopolitics and democracy and geostrategy, which will be marked by the rise of conventional and non-conventional crimes, such as Transnational Crime. Based on the United Nations Convention Against Transnational Organizations (Palermo Convention) it is stipulated that drug crime is included in one of the categories of transnational crime.

Keywords: Sabhara Unit, Improvement, Environmental Safety

Pendahuluan

Tindak Pidana narkoba merupakan kejahatan transnasional, oleh sebab itu penanganannya harus ditangani secara terintegrasi antar lintas sektoral. Beberapa negara telah berhasil mengungkap beberapa pabrik yang memproduksi secara gelap psikotropika, termasuk Indonesia. Indonesia yang pada mulanya hanya sebagai wilayah transit,

saat ini sudah dijadikan daerah produsen oleh sindikat/kartel kejahatan narkoba. Hal ini dapat dibuktikan dengan berhasilnya Polri mengungkap beberapa *Psychotropic clandestine laboratory* yang hasil produksinya sudah dipasarkan ke luar negeri.

a. Permasalahan pemberantasan narkoba memang bukan sebuah masalah yang sederhana, masalahnya sangat

kompleks dan bisa dikatakan rumit. Karena itu diperlukan kerjasama Polri dengan BNN dalam menanggulangnya. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Polri, pemerintah, serta masyarakat selama ini nampaknya belum menunjukkan hasil yang memuaskan, hal ini disebabkan oleh berbagai kelemahan dan kendala terutama dalam koordinasi aplikasi program evakuasi dan monitoring. Menyikapi hal tersebut perlu dilakukan langkah-langkah sistematis dan konseptual dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui upaya kerjasama Polri dengan BNN guna pembuktian tindak pidana narkoba dengan pembinaan dan pengembangan kapasitas dan kapabilitas penyidik baik dari segi kualitas dan kuantitas sehingga setiap proses penyidikan terhadap tindak pidana narkoba dapat dilaksanakan secara optimal.

Kerjasama dapat dijalankan dalam suatu proses perundingan yang diadakan secara nyata atau karena masing-masing pihak saling tahu sehingga tidak lagi diperlukan suatu perundingan (Dougherty & Pfaltzgraff, 1997:418).

Kerjasama dapat didefinisikan sebagai serangkaian hubungan-hubungan yang tidak didasarkan pada kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum, seperti dalam sebuah organisasi internasional seperti PBB atau Uni Eropa. Aktor-aktor negara membangun hubungan kerjasama melalui suatu organisasi internasional dan rezim internasional, yang didefinisikan sebagai seperangkat aturan-aturan yang disetujui, regulasi-regulasi, norma-norma, dan prosedur-prosedur pengambilan keputusan, dimana harapan-harapan para

aktor dan kepentingan-kepentingan negara bertemu dalam suatu lingkup hubungan internasional. (Dougherty & Pfaltzgraff, 1997:418-419)¹.

West (2002) menetapkan indikator-indikator kerja sama sebagai alat ukurnya sebagai berikut²:

- a. Tanggung jawab secara bersama-sama menyelesaikan pekerjaan, yaitu dengan pemberian tanggung jawab dapat tercipta kerja sama yang baik.
- b. Saling berkontribusi, yaitu dengan saling berkontribusi baik tenaga maupun pikiran akan terciptanya kerja sama.
- c. Pengerahan kemampuan secara maksimal, yaitu dengan mengerahkan kemampuan masing-masing anggota tim secara maksimal, kerja sama akan lebih kuat dan berkualitas.

Teori ini digunakan untuk mengupas atau membahas faktor-faktor yang mempengaruhi dan strategi yang akan dilakukan.

b. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weakness*) dan ancaman (*Threats*). Dengan demikian perencanaan strategis

¹ [webcache.googleusercontent.com, Kerjasama](http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:oesYw9y1yL8J:elib.unikom.ac.id/download.php%3Fid%3D26193+&cd=7&hl=en&ct=clnk&gl=id), diunduh melalui <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:oesYw9y1yL8J:elib.unikom.ac.id/download.php%3Fid%3D26193+&cd=7&hl=en&ct=clnk&gl=id>, di akses tanggal 04 Agustus 2012

² [repository.usu.ac.id, Indikator Kerjasama](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/37983/4/Chapter%20II.pdf), diunduh melalui <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/37983/4/Chapter%20II.pdf>, di akses tanggal 04 Agustus 2012

(*Strategic planner*) harus menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini. Model yang paling populer untuk analisis situasi ini adalah Analisis SWOT.

c.

d. Pembahasan

Pada dasarnya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri masih menyisakan beberapa permasalahan. Hal ini terkait dengan ketidak profesionalan Polri dalam melakukan pembuktian tindak pidana narkoba, beberapa kasus yang ada kurangnya barang bukti yang menguatkan. Kejahatan narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang modern dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil – hasil kejahatan narkoba. Perkembangan kualitas kejahatan narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia. Peredaran obat terlarang narkoba masih tetap marak, bahkan akhir – akhir ini kejahatan penyalahgunaan narkoba semakin meningkat yang tadinya hanya sebagai daerah transit bagi barang – barang terlarang tersebut, belakangan ini telah dijadikan daerah tujuan operasi peredaran narkoba oleh jaringan pengedar narkoba internasional. Memperhatikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba semakin hari semakin meningkat, menunjukkan aplikasi Undang – undang Nomor 9 tahun 1976 belum dapat secara efektif dalam mengatasi setiap tindak pidana narkoba, padahal pemerintah telah mengupayakan untuk mengantisipasi dengan membentuk dan

memberlakukan Undang – undang yang bersifat khusus, karena kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimiliki tidak bisa menjangkau kejahatan tersebut oleh karena itu ketentuan pidana di dalam per Undang – undangan pidana khusus lebih interes dan lebih mendekati tujuan reformasi di banding dengan yang tercantum di dalam KUHP³.

Hasil survey BNN tahun 2011 menyimpulkan bahwa prevalensi penyalahgunaan narkoba dikalangan pelajar dan mahasiswa adalah 4,7% atau sekitar 921.695 orang. Jumlah tersebut sebanyak 61% menggunakan narkoba jenis analgesik, dan 39% menggunakan jenis ganja, amphetamine, ekstasi dan lem (Jurnal Data P4GN, 2011). tahun 2013 menurut data Deputi Bidang Rehabilitasi BNN adalah sebanyak 6.111 orang, dengan jumlah terbanyak pada kelompok usia 26 – 40 tahun yaitu sebanyak 3.916 orang. Jenis Narkoba yang paling banyak digunakan oleh pecandu yang mendapatkan pelayanan terapi dan rehabilitasi adalah heroin (1.695 orang), shabu (1.649 orang), selanjutnya secara berturut-turut adalah jenis ganja (1.243 orang), ekstasi (282 orang) dan opiat (195 orang).

Dalam mencegah terhadap peredaran narkoba saat ini dirasakan Penyidik Polri dalam pembuktian tindak pidana narkoba masih belum sepenuhnya optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek dibawah ini.

a. Sumber Daya Manusia

- 1) Kemampuan personil penyidik yang belum sepenuhnya menguasai penggunaan Information Technology

³ Andi Hamzah, 1997, Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hal 67.

- (IT) dalam mengungkap kasus peredaran narkotika.
- 2) Masih rendahnya mental anggota, sehingga dimanfaatkan oleh sindikat nasional untuk menghianati tugas kepolisian.
 - 3) Rendahnya kemampuan penyidik yang belum mengikuti pendidikan kejuruan/ latihan-latihan pencegahan peredaran narkotika, Masih rendahnya pendidikan para penyidik narkotika yang rata-rata lulusan SMA dan tidak semua penyidik memiliki kemampuan kejuruan Reskrim maupun kesarjanaaan (S1).
 - 4) Kurang sensitif dalam mengantisipasi perubahan dalam masyarakat di tingkat lokal.

b. Anggaran

- 1) Belum terdukung secara maksimal anggaran untuk biaya penyidikan Tindak Pidana Narkotika.
- 2) Belum terdukungnya anggaran untuk pengembangan kasus, terutama jaringan nasional (transportasi, IT, dsb)
- 3) Rendahnya perencanaan anggaran artinya dukungan anggaran sangat kecil, sehingga tidak bisa mendukung kegiatan operasional.

c. Sarana dan Prasarana

- 1) Ketersediaan sarana mobilitas dan alat komunikasi yang digunakan dalam kegiatan operasional masih sangat terbatas sehingga berpengaruh pada pelaksanaan tugas-tugas di lapangan terutama dalam melakukan pembuktian terhadap para pelaku pengedar narkotika yang menggunakan sarana mobilitas dan komunikasi yang lebih modern.
- 2) Sangat terbatas terdukungnya alat tes

kit narkotika, sehingga anggota merasa kesulitan untuk menentukan jenis narkotika yang di tangkap.

Pembuktian yang dilakukan oleh penyidik di Polres Bandung terhadap tindak pidana narkotika tidak berjalan optimal. Kondisi ini berimplikasi terhadap menurunnya kualitas penyidik dalam mencegah peredaran narkotika di Polres Bandung, yang dapat dilihat dari indikator-indikator berikut:

- a. Kemampuan personil penyidik yang belum sepenuhnya menguasai penggunaan IT, rendahnya mental anggota, kemampuan penyidik yang belum mengikuti pendidikan kejuruan/ latihan-latihan pencegahan peredaran narkotika sehingga anggota Kurang sensitif dalam mengantisipasi perubahan dalam masyarakat di tingkat lokal.
- b. Belum terdukung secara maksimal anggaran untuk biaya penyidikan Tindak Pidana Narkotika, pengembangan kasus, dan rendahnya perencanaan anggaran sehingga tidak bisa mendukung kegiatan operasional.
- c. Terbatasnya ketersediaan sarana mobilitas dan alat komunikasi modern yang digunakan dalam kegiatan operasional sehingga berpengaruh pada pelaksanaan tugas di lapangan, terbatasnya dukungan alat tes kit narkotika.

Kesimpulan

Kerjasama Antara Polri dengan BNN di Polres Bandung dalam hal Pembuktian Tindak Pidana Narkotika dengan IT belum maksimal. Hal ini dikarenakan Salah satu faktor berkembangnya Tindak pidana Narkotika yang semakin marak dan

sangat rapih yang didukung pula dengan kecanggihan teknologi. Selain dari pada itu factor pengangguran yang tinggi dan factor ekonomi sangat berpengaruh dalam peredaran narkotika, karena pada zaman sekarang ini narkotika merupakan salah satu bisnis yang dapat mendatangkan keuntungan yang berlipat ganda bagi para pelaku. Untuk itu diperlukan upaya-upaya untuk mencegah maraknya peredaran Narkotika tersebut baik melalui koordinasi/ kerjasama antara Polri ,BNN, Instansi terkait maupun dengan unsur masyarakat lainya .

Sistem Metode pelaksanaan Kerjasama antara Polri dengan BNN guna mengantisipasi terjadinya maraknya Tindak Pidana Narkotika belum optimal. Kemudian melalui proyeksi dan optimalisasi peningkatan kualitas penyidik Polri dalam mencegah peredaran narkotika yang diimplementasikan melalui strategi jangka pendek, jangka sedang dan jangka panjang. Maka diharapkan Penyidik Polri dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, bermoral serta modern dalam mencegah peredaran narkotika, sehingga kepercayaan masyarakat dapat terwujud dan peran Polri di Bidang Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika semakin mantap.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Bacaan

- Andi Hamzah, 1997, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. PT. Pradnya Paramita: Jakarta.
 Agustinus Sri Wahyudi. 1996. *Manajemen Strategik*. Jakarta: Bina Rupa Aksara

Depdikbud. 1995. Arti Kata Optimalisasi. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Monografi Desa Banten 2013.

Freddy Rangkuty. 2009 *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus, Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis* untuk menghadapi Abad 21, Cet. Ke 16, Jakarta, IkrarMandiriabadi.

Pierce II, Jhon and Robinson 2013. *Strategic Management , formulation, implementation, and control*, Mc.Graw-Hill Education (Asia).

Peraturan Perundang-undangan

Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Grand Strategi Polri Tahap I: *TRUST BUILDING* (2005 - 2010), dimana keberhasilan Polri dalam menjalankan tugas memerlukan dukungan masyarakat dengan landasan kepercayaan(trust)

Grand Strategi Polri Tahap II: *PARTNERSHIP BUILDING* (2011 - 2015), kelanjutan dari tahap pertama, di mana perlu dibangun kerjasama yang erat dengan berbagai pihak yang terkait dengan pekerjaan Polri

Grand Strategi Polri Tahap III: *STRIVE FOR EXCELLENCE* (2016 - 2025), yaitu membangun kemampuan pelayanan publik yang unggul dan dipercaya masyarakat

PERAN FKPM GUNA MENCEGAH KONFLIK SOSIAL

ROLE OF FKPM TO PREVENT SOCIAL CONFLICT

Ivone Kartika

Program Studi D-3 Kepolisian

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Langlangbuana

ABSTRAK

Upaya Polri mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif dihadapkan pada pergeseran nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang berlaku secara umum dan norma hukum pada suatu negara akibat globalisasi dan pembauran nilai sosial dari suatu Negara dengan Negara lain. Dengan pemahaman yang membabi buta terhadap globalisasi, terjadi pengkerdilan terhadap peran negara dan akhirnya tata kehidupan masyarakat, baik ekonomi, sosial dan budaya. Alih - alih untuk mewujudkan kamtibmas, Polri justru akan dihadapkan pada situasi kegamangan dalam menanganinya banyak konflik sosial, maraknya aksi kejahatan dan serangan balik dari para pelaku kejahatan yang memandang Polri sebagai lawan karena menghambat aksi dalam melakukan kejahatan. Kondisi ini mengakibatkan semakin kuatnya hakekat ancaman terhadap eksistensi Polri dalam melaksanakan tugas pokoknya. Tugas Polri dalam memelihara keamanan tidak cukup hanya memenuhi aspek legalitas/ yuridis namun juga memerlukan dukungan/ legitimasi dari masyarakat.

Kata kunci: Polri, globalisasi, konflik sosial, keamanan

ABSTRACT

The efforts of the Indonesian National Police to realize conducive public order and security are faced with a shift in generally prevailing social values and legal norms in a country due to globalization and confusion of social values from one country to another. With a blind understanding of globalization, there is a breakdown of the role of the state and finally the life of the people, both economically, socially and culturally. Instead of realizing community security, the National Police will be faced with a situation of uncertainty in dealing with the many social conflicts, rampant crime and counter-attacks from criminals who see the National Police as an opponent because it inhibits action in committing crimes. This condition resulted in the increasingly strong nature of the threat to the existence of the National Police in carrying out its main tasks. The task of the National Police in maintaining security is not enough to only fulfill legal / judicial aspects but also requires support / legitimacy from the community.

Keywords: National Police, globalization, social conflict, security

Pendahuluan

Konflik sosial, merupakan salah satu permasalahan yang harus diselesaikan oleh Polri pada era saat ini, sesuai dengan tuntutan masyarakat. Dampak negative

dari konflik adalah adanya keributan massal, pengerusakan, dan bentuk-bentuk pidana kekerasan lainnya yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Banyak contoh kejadian kekerasan yang terjadi di daerah-daerah

diwilayah republik ini dikarenakan dampak negatif dari konflik sosial. Salah satu faktor terjadinya kejadian tersebut adalah minimnya wawasan pengetahuan tentang dimensi wilayah (*borderless*), dimensi waktu (terjadi sangat cepat dan sangat cepat pula menghindar/*escape*), dimensi masalah (dalam arti bentuk kejahatan, modus operandi dan pelaku kejahatan yang semakin kompleks/*complicated*) yang melibatkan antar bangsa dan antar bidang kehidupan. Arus informasi serta komunikasi global telah mampu membangun suatu dimensi baru yang bertumpu pada demokrasi dan HAM, sehingga menampilkan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum yang terkadang dalam pelaksanaannya tanpa mengindahkan aturan-aturan serta ketentuan yang berlaku dan bahkan diikuti dengan tindakan kekerasan/anarkis yang akan dapat berubah menjadi ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa, yang pada akhirnya menuntut peran Polri dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat luas, dalam hal ini masyarakat menuntut terwujudnya harkamtibmas.

Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat tidak mungkin mampu dilakukan oleh aparat kepolisian saja, oleh karena itu perlu adanya peran masyarakat untuk bersama-sama dengan Polri melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat tinggal masyarakat tersebut. Pelibatan masyarakat secara nyata dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban telah berlangsung sekian lama yang dikenal dengan sistem keamanan swakarsa, namun dirasakan belum dapat dilaksanakan secara optimal, belakangan atas adanya kerjasama Polri dan JICA,

dilakukan pelatihan *Community Policing* atau dikenal dengan Pemolisian Masyarakat (Polmas) untuk memberikan pengetahuan kepada Polri dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam tugas Polri. Polmas sebagai strategi adalah “Model perpolisian yang menekankan kemitraan yang sejajar antara petugas Polmas dengan masyarakat” dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta ketenteraman kehidupan masyarakat setempat dengan tujuan untuk mencegah konflik serta meningkatkan kualitas hidup warga setempat. Salah satu cara untuk menampung, mengatasi dan menyelesaikan masalah pada masyarakat setempat adalah dengan cara dibangunnya Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM). Dalam pelaksanaan, peran FKPM ini dianggap masih kurang optimal, karena masyarakat masih menggantungkan dengan keberadaan Anggota Polri yang ada di FKPM tersebut, sehingga perlu dioptimalkan perannya sehingga dapat berperan dalam mencegah munculnya faktor-faktor yang berpotensi mendorong lahirnya konflik, guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Menurut Fred R. David, manajemen strategis dapat didefinisikan sebagai ilmu tentang perumusan, pelaksanaan dan evaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan.⁴ Lebih lanjut dikemukakan tentang tahapan proses manajemen

⁴ Fred R David, 2004, *Strategic Management Konsep*, Buku I Edisi 7, Salemba Empat, hal 6-7

strategi terdiri dari tiga tahap yaitu perumusan strategi, penerapan strategi dan penilaian strategi dengan penjabaran sebagai berikut

- a. Perumusan strategi mencakup kegiatan mengembangkan visi dan misi organisasi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal organisasi, menetapkan tujuan jangka panjang organisasi, membuat sejumlah strategi alternatif untuk organisasi dan memilih strategi tertentu yang digunakan.
- b. Penerapan strategi mengharuskan perusahaan untuk menetapkan sasaran tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan dan mengalokasikan sumber daya sehingga perumusan strategi dapat dilaksanakan. Pelaksanaan strategi mencakup pengembangan budaya yang mendukung strategi, penciptaan struktur organisasi yang efektif, pengarahannya kembali usaha-usaha pemasaran, penyiapan anggaran, pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi, serta menghubungkan kompensasi untuk karyawan dengan kinerja organisasi.
- c. Penilaian strategi adalah tahap akhir dalam manajemen strategi, para manajer harus benar-benar mengetahui alasan strategi-strategi tertentu tidak dapat dilaksanakan dengan baik, dalam hal ini evaluasi strategi adalah cara pertama untuk memperoleh informasi. Tiga kegiatan pokok dalam evaluasi strategi adalah: (1) Mengkaji ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan perumusan strategi yang diterapkan sekarang ini. (2) Mengukur kinerja dan (3) Melakukan tindakan korektif.

Konsepsi Pemolisian / Perpolisian Masyarakat⁵

Adalah penyelenggaraan tugas kepolisian yang mendasari kepada pemahaman bahwa untuk menciptakan kondisi aman dan tertib tidak mungkin dilakukan oleh Polri sepihak sebagai subjek dan masyarakat sebagai objek, melainkan harus dilakukan bersama oleh Polisi dan masyarakat dengan cara memberdayakan masyarakat melalui kemitraan Polisi dan warga masyarakat, sehingga secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat, mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi permasalahannya dan mampu memelihara keamanan serta ketertiban di lingkungannya. Polmas secara sederhana adalah konsep Polmas (*Community Policing*) ala Indonesia atau Siskamswakarsa (Indonesia) yang disesuaikan dengan model kekinian (kontemporer), sebagaimana disahkan dengan Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/737/2005 tanggal 13 Oktober 2005, yang diperbaharui menjadi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri.

Strategi Polmas adalah implementasi pemolisian proaktif yang menekankan kemitraan sejajar antara polisi dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penangkalan kejahatan, pemecahan masalah social yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas

⁵ Perkap No. 7 Tahun 2008, "Pedoman dasar strategi dan Implementasi Polmas, Mabes Polri, Jakarta, 2008.

dalam rangka meningkatkan kepatuhan hukum dan kualitas hidup masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan tugas Polri. Polmas atau *community policing* diterjemahkan Pemolisian Masyarakat atau Perpolisian Masyarakat. *Policing* diartikan sebagai :

- a. Perpolisian, yaitu segala hal ihwal tentang penyelenggaraan fungsi Kepolisian, tidak hanya menyangkut operasionalisasi (taktik/ teknik) fungsi Kepolisian tetapi juga pengelolaan fungsi Kepolisian secara menyeluruh mulai dari tataran manajemen puncak sampai dengan manajemen lapis bawah, termasuk pemikiran-pemikiran filsafati yang melatarbelakanginya.
- b. Pemolisian, yaitu pemberdayaan segenap komponen dan segala sumber daya yang dapat dilibatkan dalam pelaksanaan tugas atau fungsi Kepolisian guna mendukung penyelenggaraan fungsi Kepolisian agar mendapatkan hasil yang lebih optimal.
- c. Polmas diterapkan dalam komunitas-komunitas atau kelompok masyarakat yang tinggal di dalam suatu lokasi tertentu ataupun lingkungan komunitas berkesamaan profesi (misalnya kesamaan kerja, keahlian, hobi, kepentingan, dan sebagainya), sehingga warga masyarakatnya tidak harus tinggal di suatu tempat yang sama, tetapi dapat saja tempatnya berjauhan sepanjang komunikasi antara warga satu sama lain berlangsung secara intensif atau

adanya kesamaan kepentingan. Misalnya kelompok ojek, hobi burung perkutut, pembalap motor, hobi komputer dan sebagainya yang semuanya bisa menjadi sarana penyelenggara Polmas.

- c. Tujuan Polmas adalah terwujudnya kemitraan polisi dan masyarakat yang didasari kesadaran bersama dalam rangka menanggulangi permasalahan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat guna menciptakan rasa aman, tertib dan tentram serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- d. Kemitraan polisi dan masyarakat meliputi mekanisme kemitraan yang mencakup keseluruhan proses manajemen, mulai dari perencanaan, pengawasan, pengendalian, analisis, dan evaluasi atas pelaksanaannya. Kemitraan tersebut merupakan proses yang berkelanjutan yang dilaksanakan pada setiap kesatuan kewilayahan dengan harapan antara polisi dengan masyarakat dapat mencegah dan mengatasi permasalahan masyarakat secara bersama-sama.

Pembahasan

Berdasarkan Skep Kapolri No. Pol: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian dalam penyelenggaraan Tugas Polri dinyatakan bahwa dalam melakukan percepatan terwujudnya Polmas mengamatkan adanya pembentukan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM). FKPM merupakan forum kemitraan yang mencerminkan keterwakilan semua unsure dalam masyarakat termasuk petugas Polmas

sekaligus wadah kerjasama antara Polisi dengan masyarakat yang mengoperasionalkan Polmas dalam lingkungannya. Mengingat keberadaan FKPM sangat penting bagi operasionalisasi Polmas, maka Polres sebagai roda penggerak utama organisasi Polri di tingkat KOD dituntut mampu mengoptimalkan peran dan fungsi FKPM sehingga eksistensinya benar-benar mampu mendukung keberhasilan pelaksanaan Polmas.

Dapat di gambaran secara umum Wilayah Hukum Polres Bandung membawahi 8 (Delapan) Polsek terdiri

dari 14 Kecamatan. Areal kota seluas : 183.370 Km 2 yang terdiri dari:

Kecamatan : 13 buah
 Polres : 1 buah
 Polsek : 8 buah
 Pospol : 14 buah
 Kelurahan : 104 buah
 RW : 659 buah
 RT : 3.250 buah

Dengan jumlah penduduk tercatat sejumlah 1.531.666 jiwa dengan penyebaran pada 8 wilayah Polsek.

Dengan luas wilayah dan jumlah penduduk tersebut, Data Kriminalitas di Polres Bandung adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PRISTIWA	TAHUN 2013		JAN S/D AGS TA 2013		%
		CT	CC	CT	CC	
1	PEMBUNUHAN	7	4	2	2	
2	ANIRAT	140	114	34	16	
3	CURAT	391	217	90	46	
4	CURAS	39	22	24	5	
5	CURANMOR	487	141	88	7	
6	KEBAKARAN	29	29	3	3	
7	PERJUDIAN	56	61	11	5	
8	PEMERASAN	27	18	12	1	
9	PERKOSAAN	18	12	0	5	
JUMLAH		1194	618	264	90	

Data lapsed Polres Bandung 2013

Kekuatan personel Bina Mitra hanya 15 orang dengan didukung oleh petugas Babinkamtibmas sebanyak 21 orang, sedangkan ratio perbandingan Polri dengan penduduk 1 : 1.652. Kemudian disebutkan bahwa adanya Penunjukan Polsekta sebagai Pilot Project dalam mengembangkan Polmas dengan cara pemasangan plang nama Anggota Babinkamtibmas di Rumah masing – masing guna membuka layanan pengaduan baik masalah Sosial maupun Tindak Pidana hal ini di maksudkan bahwa Polri secara Proaktif melakukan Interaksi dan Komunikasi serta peduli dan Empati serta Sharing dengan Masyarakat dimana Anggota tersebut tinggal, sehingga selain meningkatkan Quick Respon juga memberikan dampak bagi meningkatnya kepercayaan Masyarakat terhadap Polri. Secara Kuantitas mengacu kepada struktur Organisasi Polri yang baru, maka DSPP Polres berjumlah 1.510 orang, saat ini Riil 1.324 orang sehingga masih mengalami kekurangan 186 Personil.

Melihat pada Data Laporan Kesatuan Polres tersebut, dapat diketahui bahwa Kapolres masih belum optimal memerankan FKPM guna mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan jumlah kriminalitas yang terjadi tersebut, dan kurangnya jumlah personil seharusnya Kapolres mengoptimalkan peran FKPM di wilayah hukum Polres Bandung. Namun kenyataannya, peran FKPM termasuk Polmas belum diberdayakan secara optimal. Hal ini terjadi karena :

Kemampuan SDM pengemban fungsi Polmas pada FKPM saat ini

Kemampuan SDM pengemban Fungsi Polmas yang ada belum memiliki keterampilan bekerjasama dengan masyarakat yang memadai, antara lain sebagai berikut.

a. Keterampilan komunikasi

- 1) Komunikasi verbal (lisan), masih menunjukkan intonasi arogansi
- 2) Malas untuk mendengarkan.
- 3) Kurang bisa memberikan presentasi.

b. Keterampilan untuk memecahkan masalah

- 1) Kurang bisa mengidentifikasi masalah konflik sosial didaerah.
- 2) Kurang bisa mengidentifikasi hambatan dan penyebab timbulnya masalah.
- 3) Kurang bisa mengembangkan responden dan solusi yang efektif.

c. Keterampilan kepemimpinan

- 1) Belum bisa menerapkan Intensif training pada jam-jam pimpinan.
- 2) Kurang dapat mempertimbangkan resiko dan tanggung jawab.
- 3) Kurang dapat memberikan motivasi.
- 4) Kurang dapat memanajemen waktu.

d. Keterampilan membangun tim.

- 1) Kurang memiliki keterampilan dalam pertemuan.
- 2) Kurang memiliki keterampilan identifikasi sumber daya.

e. Keterampilan melakukan negosiasi

- 1) Belum memiliki keterampilan mendampingi masyarakat untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat.
- 2) Belum memiliki keterampilan menyelesaikan konflik sosial dalam peranan sebagai petugas penegak hukum, ketika berurusan dengan

orang-orang yang sedang berkonflik.

Metode yang digunakan pengembangan fungsi Polmas pada FKPM saat ini.

Peran FKPM terhadap pencegahan konflik di wilayah Polres Bandung belum optimal dalam menyelesaikan permasalahan konflik disebabkan adanya kendala pada metode yang kurang berjalan dengan lancar. Hal ini terlihat dari aktifitas berikut:

- a. Beroperasi dibawah **filosofi** bahwa pelayanan polisi dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan atau piranti lunak yang terasa sangat dipaksakan.
- b. Penempatan yang **tidak permanen**. Secara kuantitas terhadap pelibatan personil yang ada untuk menerapkan Polmas sebagai suatu falsafah tentunya dapat dilaksanakan tetapi sebaliknya yaitu jumlah personil terbatas apabila menempatkan petugas Polmas secara permanen sebagai suatu strategi. Umumnya proses rekrutmen petugas Polmas berorientasi pada kuantitas atau yang penting jumlahnya memadai tanpa menyertakan pentingnya pemikiran secara kualitas.
- c. **Patroli**. Pelaksanaan kegiatan patroli yang dilaksanakan cenderung hanya melaksanakan tugas pemenuhan jadwal patroli, petugas patroli kurang menyentuh masyarakat, sehingga yang terjadi adalah kurang adanya interaksi antara polisi dan masyarakat secara utuh serta kurangnya informasi dari masyarakat. Dengan kebiasaan semacam ini maka akan membuat jarak yang semakin jauh antara polisi dan masyarakat. Demikian juga mengenai informasi yang masuk, polisi akan ketinggalan dalam

mendapatkan informasi dari masyarakat.

- d. **Reaktif**. Polisi cenderung dengan pendekatan reaktif ibarat mobil pemadam kebakaran. Artinya polisi datang ke TKP ketika adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat. Jika tidak ada laporan atau pengaduan cenderung polisi hanya duduk-duduk di kantor.
 - e. Belum adanya **kemitraan** dengan masyarakat bahkan cenderung menjaga jarak dengan masyarakat dan tidak bertanggung jawab kepada masyarakat yang dilayaninya.
 - f. **Pemecahan masalah**. Dalam mengimplementasikan strategi Polmas tersebut, saat ini cenderung menggunakan cara-cara baku seperti keharusan adanya FKPM yang pembentukannya relatif sulit untuk dilaksanakan di tiap daerah dan walaupun sudah terbentuk, pemanfaatannya sebagai wadah kemitraan Polisi dan masyarakat masih kurang dioptimalkan dan hanya sebagai formalitas belaka.
- Pencegahan konflik dilakukan oleh pengembangan Polmas di Polres Bandung melalui peran FKPM dalam penyelesaian konflik tidak berjalan optimal. Kondisi ini berimplikasi terhadap menurunnya peran Polmas dalam penyelesaian konflik di Polres Bandung ,yang dapat dilihat dari indikator-indikator berikut:
- d. Masih kurangnya pemenuhan personil anggota polres Bandung sesuai dengan DSPP.
 - e. Kemampuan anggota dalam hal komunikasi, memecahkan masalah dan melakukan negosiasi dirasakan belum optimal
 - f. Belum optimalnya metode yang

digunakan pengembang fungsi Polmas dalam memberdayakan FKPM.

Kesimpulan

- a. Mendasari kondisi saat ini, Kemampuan SDM pengemban fungsi Polmas dalam mencegah konflik social melalui pengoptimalan peran FKPM dirasakan belum optimal. Hal ini dikarenakan jumlah personel Polres Bandung belum sesuai dengan DSPP, kurangnya kemampuan anggota terlihat dari kompetensi seperti: keterampilan komunikasi, keterampilan dalam memecahkan masalah, keterampilan kepemimpinan, keterampilan membangun tim, keterampilan melakukan negosiasi.

Upaya yang dilakukan oleh Polres Bandung dalam meningkatkan kemampuan personil adalah mengajukan usulan tambahan personil sesuai DSPP. Pada aspek kemampuan anggota dilakukan peningkatan kemampuan individu melalui diklat, pelatihan, pembekalan, sosialisasi serta Keterampilan.

- b. Pelaksanaan metode yang digunakan pengemban fungsi Polmas dirasakan belum optimal, hal ini dikarenakan adanya kendala yang menghambat proses tersebut. Menyikapi hal tersebut, Kapolres melaksanakan Evaluasi, Pemantauan, dan Sosialisasi terhadap hasil pelaksanaan pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Bacaan

- Chrysnanda DL., dalam makalah *Polmas dan Masalah Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*, 8 Desember 2009
Depdikbud. 1996. *Kamus Besar Bahasa*

Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka.

Fred R David. 2004. *Strategic Management Konsep*. Buku I Edisi 7, Salemba.

Freddy Rangkuty, 2009, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus*, Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk menghadapi Abad 21, Cet. Ke 16, Jakarta, Ikrar Mandiriabadi. Hal. 18-19.

Kadarmanta, dkk. 2008. *catatan untuk antisipasi disintegrasi negeri ini*, Pt.forum Media Utama, Jakarta.

Muradi, 2009, *Penantian Panjang Reformasi Polri*, Yogyakarta : Tiara Wacana

Peraturan Perundang-undangan

UU No. 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan tugas Polri

Skep Kapolri No. Pol: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian dalam penyelenggaraan Tugas Polri dinyatakan bahwa dalam melakukan percepatan terwujudnya Polmas mengamatkan adanya pembentukan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM)

Website

<https://fkpmkalilom.wordpress.com/peran-fkpm/>

<http://www.kajianpustaka.com/2012/11/kamtibnas-keamanan-.html>